



P U T U S A N

No. 657 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. NURROHMAN**, bertempat tinggal di Desa Kebarongan RT. 01 RW. 07, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004-2007);
2. **YUDHI BHATIAH TRIPUTRO, S.H.**, bertempat tinggal di Perumahan Gotong Royong, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selaku Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004-2007);
3. **M. ARIF CAHYONO, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Karangnangka RT. 01 RW. 04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, selaku Bendahara Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas (2004-2007), dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada: **ARIF BUDI CAHYONO, S.H.** dan **BAMBANG ADI MULYANTO, S.H.**, Advokat berkantor di Bancar Kembar Estate Blok D-3, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **ACHMAD MULYONO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Suteja No. 13, Kelurahan Kedungwuluh RT. 094 RW. 06, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selaku Pengurus/Ketua Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto;
2. **Drs. NOOR ASYIK, M.A.**, bertempat tinggal di Perumahan KPN Gotong Royong Kavling 99, Kelurahan Bantarsoka RT. 02 RW. 08, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selaku Pengurus/Sekretaris Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SARJONO HARJO SAPUTRO**,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.BA, M.Hum. dan kawan-kawan, berkantor di Jalan
Tipar Baru No.48 Purwokerto, Jawa Tengah, para Termohon
Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat harta
wakaf terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat
di muka persidangan Pengadilan Agama Purwokerto pada pokoknya atas dalil-
dalil:

Bahwa takmir/pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto telah ada
sejak Masjid Agung Baitussalam Purwokerto didirikan sekitar kurang lebih tahun
1910 yang berfungsi mengurus dan mengelola kegiatan keagamaan sekaligus
memakmurkan dan mensejahterakan masjid;

Bahwa para Penggugat adalah pengurus (Ketua dan Sekretaris) badan
hukum Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang dibentuk oleh
takmir/pengurus Masjid Baitussalam Purwokerto, berdasarkan Akta Notaris
Prian Ristiarto, S.H., di Purwokerto tanggal 8 Mei 2006 Akta No. 1 jo. Surat
Keputusan Pembina Yayasan Masjid Agung Baitussaalam tanggal 5 Maret
No. 02/Yayasan/MAB/III/2008;

Bahwa para pengurus (Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto)
merupakan kepanjangan tangan dari takmir/pengurus Masjid Agung
Baitussalam Purwokerto periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang
berhak menguasai, mengelola dan memakai atas sebidang tanah negara C.
Persil No. 76, Kelas D.1, seluas kurang lebih 3.073 m2 beserta bangunan
masjid yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Masjid, Kelurahan
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang
berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Umar Nahdi, S.H.,Cs;
- Sebelah timur : Jalan Masjid;
- Sebelah selatan : Jalan Jenderal Soedirman;
- Sebelah barat : Buntoro, Indriyati;

Yang selebihnya dikenal dengan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang
selanjutnya disebut sebagai barang sengketa;

Bahwa Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas yang
dipimpin oleh para Tergugat bukanlah takmir/pengurus Masjid Agung
Baitussalam Purwokerto tetapi badan yang dibentuk Departemen Agama yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya membantu mengoptimalkan fungsi dan tugas pengelolaan yang dilakukan oleh takmir/pengurus Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 01 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 505 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

Bahwa Tergugat I dengan tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa dengan cara mewakafkan barang sengketa melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 No. W2/82/13/2005 kepada Tergugat berkedudukan sebagai pengurusnya yaitu sebagai Ketua, Sekretaris dan sekaligus selaku nadzir (penerima wakaf);

Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut Tergugat I telah memberikan keterangan palsu pada tanggal 9 Agustus 2008 di hadapan pejabat negara Kepala Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa dirinya/Tergugat I adalah pemilik barang sengketa yang diperolehnya sekitar tahun 1910, padahal Tergugat I baru lahir pada tahun 1954;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut maka diberikanlah surat keterangan tanggal 10 Oktober 2005 No. 593.2/178/X/2005 oleh Kepala Kelurahan Sokanegara yang isinya menguatkan dan atau membenarkan keterangan Tergugat I tersebut;

Bahwa kemudian para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa hak telah mensertifikatkan barang sengketa menjadi tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kebupaten Banyumas, sehingga dikeluarkanlah Sertifikat Tanah Wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, surat ukur tanggal 30 Juli 2005 No. 00045/2005 atas para Tergugat;

Bahwa Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas dan atau yang dipimpin para Tergugat tidak berhak memperoleh sertifikat tanah wakaf atas barang sengketa, karena status tanah tersebut adalah bekas tanah negara dan telah dikuasai oleh para Penggugat dan atau Yayasan dan atau takmir Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Banyumas sebagai pengurus dan pengelolanya;

Bahwa Masjid Agung Baitussalam sejak dahulu sampai dengan sekarang selalu dikelola oleh takmir masjid dan sudah menjadi kebiasaan umum bahwa masjid selalu mempunyai takmir yang mengurus segala keperluan tempat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah, karena itu keberadaan takmir Masjid Agung Baitussalam yang ada sekarang selaku Penggugat, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan takmir sebelumnya;

Bahwa para Penggugat berulang kali menemui para Tergugat dan berusaha menempuh jalan damai untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi justru tidak dihiraukan oleh para Tergugat, bahkan para Tergugat telah mensomasi para Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk mejamin agar para Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu dan segera melaksanakan kewajibannya kepada para Penggugat, maka wajar apabila para Tergugat secara tanggung renteng dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah Pengurus Yayasan dan takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I memberikan keterangan palsu pada tanggal 9 Agustus 2005 di hadapan pejabat negara Kepala Desa/Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik barang sengketa yang diperolehnya sekitar tahun 1910 adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I bertindak dan mengaku sebagai pemilik dengan menguasai, mengurus, mengelola dan mengalihkan barang sengketa dengan mewakafkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, atas nama para Tergugat, di mana Tergugat berkedudukan sebagai wakif sekaligus nadzir adalah melanggar hukum dan tidak sah;
5. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 No. W2/82/13/2005 kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, di mana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku wakif sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak yang benar karenanya cacat dan batal demi hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa hak telah mensertifikatkan barang sengketa menjadi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas adalah melanggar hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 No. 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, cacat hukum dan batal demi hukum karenanya;
8. Menyatakan para Pengurus/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai pengurus dan pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir masjid Agung Baitussalam sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang;
9. Memberikan hak kepada para Penggugat untuk mengurus sertifikat hak atas tanah atas nama para Penggugat/Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto terhadap barang sengketa melalui instansi yang berwenang;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - Apabila pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kami secara tegas menolak gugatan para Penggugat karena antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, terbentuknya yayasan yang mengatas namakan Yayasan Masjid Agung Baitussalam adalah liar karena tidak melalui prosedur yang benar dan sah serta etika dalam ajaran Islam, penggunaan nama Masjid Agung hanyalah numpang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama semata, namun apabila ada keinginan untuk menguasai dan memiliki secara tidak sah maka hal tersebut dengan meminjam istilah ketatanegaraan adalah kudeta, sehingga gugatan haruslah ditolak;

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini karena gugatan *error in subjecto/error in persona*, hal ini secara tegas bisa terlihat dari kapasitas para Tergugat adalah mewakili Badan Kesejahteraan Masjid yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1974, untuk itu gugatan seharusnya ditujukan pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat yang berkedudukan di Jakarta, sehingga haruslah ditolak;

Bahwa Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan tidak bisa parsial sedangkan gugatan para Penggugat adalah bersifat global sehingga melibatkan kewenangan peradilan lain. Tuntutan yang dimaksud adalah masalah pembatalan sertifikat dan menetapkan para Penggugat sebagai pihak yang berhak namanya tercantum dalam Sertifikat dimaksud sehingga jelas bukan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk itu gugatan haruslah ditolak;

Bahwa pembuatan sertifikat dilakukan guna untuk mengamankan asset umat Islam dan negara serta menjaga netralitas kepemilikan dan menyelamatkan dari upaya penguasaan dari perorangan, kelompok atau aliran yang dapat berakibat memecah belah umat Islam serta mengganggu stabilitas keamanan Negara. Untuk itu dalam proses pembuatan dan penerbitan sertifikat atas Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mewakili seluruh umat Islam, para tokoh dan ulama Islam serta Ormas Islam di Banyumas, sehingga apabila mau diproses gugatannya maka harus melibatkan seluruh personal tersebut, untuk itu gugatan haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purwokerto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 795/Pdt.G/2008/PA.Pwt tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qaidah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 No. W2/82/13/2005 kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, di mana para Tergugat berkedudukan sebagai pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku wakif sekaligus nadzir, tidak didasarkan alas hak (*milkuṭṭam*) yang benar karenanya cacat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf No. W 00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 No. 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan para Penggugat atau Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto adalah satu-satunya Badan Hukum Takmir Masjid Agung Baitussalam Purwokerto sebagai pengurus dan pengelola barang sengketa yang sah, yang mana keberadaannya merupakan kelanjutan dari takmir Masjid Agung Baitussalam sejak tahun 1910 sampai dengan sekarang;
5. Menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg tanggal 4 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 795/Pdt.G/PA.Pwt tanggal 28 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1430 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa ikrar wakaf yang dilakukan Tergugat I di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. W2/82/13/2005 kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Banyumas, dalam kedudukannya para Tergugat sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara BKM, dan Tergugat I bertindak selaku Wakif sekaligus Nadzir, tidak didasarkan alas hak yang sempurna (*milkuham*) dan tidak sah menurut hukum;

3. Menyatakan Sertifikat Tanah Wakaf No. W.00001/Desa Sokanegara, Surat Ukur tanggal 30 Juli 2005 No. 00045/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 September 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 759/Pdt.G/2008/PA.Pwt jo. 116/Pdt.G/2010/PTA.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 28 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 4 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Purwokerto sudah tepat dan benar adalah salah/tidak benar;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah melampaui kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pembatalan sertifikat. Permasalahan pembatalan Sertifikat adalah menyangkut kompetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga di sini jejas bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili namun menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea 3 Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa menyangkut pembatalan Sertifikat tanah adalah menjadi kewenangan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tegas menolak atas apa yang dimohonkan oleh para Penggugat karena sudah menyangkut masalah kompetensi absolut karena meminta pembatalan atas produk Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sertifikat tanah;
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak bisa memilah milah atas apa yang dimohonkan oleh para Penggugat, gugatan harus dilihat secara keseluruhan dari permohonan yang dimintakan oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya apabila di dalam petitum gugatannya menyangkut kompetensi baik absolute maupun kompetensi relative pengadilan harus tegas menolak seluruh materi gugatan, sebagaimana gugatan para Penggugat ini;
3. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 4 alinea 4 yang menyatakan....ikrar wakaf atas sebidang tanah yang tidak berdasar alas hak yang sah maka berakibat sertifikat tanah wakaf cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum....adalah salah/tidak tepat sebab apabila kita melihat sejarahnya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1947 bahwa sejak sebelum tahun 1893 guna pengelolaan dan pemeliharaan masjid di Ibu Kota kabupaten dan Kecamatan di Jawa dan Madura didirikanlah kas masjid di bawah pengawasan Bupati yang kemudian pada tahun 1964

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PMA No. 5 Tahun 1964 nama kas masjid diubah menjadi Bakermas (Badan Kesejahteraan Masjid) dan sejak tahun 1970 berdasarkan PMA No. 1 Tahun 1970 jo. PMA No. 1 Tahun 1971 nama Bakermas diubah menjadi Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);

Bahwa perlu ditegaskan lagi bahwa berdasarkan risalah, tanah tersebut adalah tanah kas masjid, sedangkan kas masjid adalah nama lain dari BKM sebelum masa kemerdekaan RI. Juga disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 178/DJA/1982, menyatakan bahwa Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan dapat bertindak sebagai Nadzir;

4. Bahwa *judex facti* salah dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan/tidak mempertimbangkan bukti T-4 dan T-5, walaupun bukti tersebut adalah foto copy namun apabila dikaitkan dengan saksi BPN maka terdapat kesesuaian dan terlebih juga tidak ada penolakan dari pihak kelurahan yang telah mengeluarkan surat keterangan sebagaimana bukti T-4;

Bahwa dari bukti risalah tanah dan bukti (T-4) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sokanegara dengan No. 593.2/178/X/2005 menerangkan bahwa tanah yang diperuntukkan untuk Masjid Agung adalah merupakan tanah Negara, sedangkan menurut saksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah Negara bisa diwakafkan dan proses pensertifikatan sudah sesuai prosedur sehingga Sertifikat Tanah Wakaf adalah Sah;

Bahwa akibat *judex facti* dalam putusannya kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya atau alasan dan dasar hukum dari pada putusan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga melanggar ketentuan Pasal 184 (2) jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang mengakibatkan dalam putusannya menyatakan Akta Ikrar Wakaf tanggal 5 Agustus 2005 No. W2/82/13/2005 adalah tidak sah;

5. Bahwa pertimbangan *judex facti* menyangkut keberadaan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dalam pertimbangan putusannya sebab apabila dicermati bagaimana telah terjadi penolakan yang besar dari Ormas Islam yang ada di Banyumas terhadap yayasan yang mengatasnamakan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, yang semula kondisi umat Islam di Banyumas kondusif namun dengan adanya yayasan yang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto menjadi resah hal tersebut sangat memalukan bagi umat Islam yang seolah-olah umat Islam di Banyumas pecah, kerukunan umat Islam tidak boleh dipertaruhkan, kerukunan umat Islam seharusnya menjadi dasar yang utama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Drs. NURROHMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Drs. NURROHMAN, 2. YUDHI BHATIA TRIPUTRO, S.H., 3. M. ARIF CAHYONO, S.E.** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 7 Januari 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUHKTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,-
J u m l a h	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 657 K/AG/2010